



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Khoirul Anam als. Ambon;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan jineng agung RT/RW 001/- Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu;
Tempat lahir : Pupuan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 April 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan layur 6 Lingkungan Penginuman RT/RW 005/000, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut di atas ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Supriyono, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yudistira Nomor 17 Negara-Bali berdasarkan Surat Penetapan Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Nga tertanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I.KHOIRUL ANAM Als AMBON, terdakwa II.NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als BUK PUTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I.KHOIRUL ANAM Als AMBON dan terdakwa II.NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als BUK PUTU masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gr brutto atau 0,25 gr Netto;
 - 1 (satu) buah potongan tisu yang dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 087856343170;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung biru beserta kartu SIM dengan nomor 08523848882;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Oranye beserta Kartu SIM dengan Nomor 082339581344;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : DK-8684-UZ beserta kunci Kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRUL ANAM Als. AMBON;

5. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON dan Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Layur 6 Lingkungan Penginuman RT/RW 005/000, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Ketika Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU dihubungi oleh Sdr. ALI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via telepon, pada saat itu Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU disuruh oleh Sdr. Ali untuk mengambil 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus tisu dilakban warna hitam seberat 0,33 gram Brutto atau 0,25 gram Netto dibawah pohon yang ada dipinggir Pantai dilingkungan Gilimanuk dan Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU juga diberitahu oleh Sdr. ALI bahwa akan ada orang yang akan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU mengambil paket Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU membawa paket Narkotika tersebut ke rumah Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU;

Bahwa kemudian Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON dihubungi oleh Sdr. HENDRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Whatsapp yang mana pada saat itu Sdr. HENDRA menyuruh Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON untuk membelikan Shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU dan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas perintah Sdr. Hendra tersebut Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON menyanggupinya lalu Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON bertemu dengan Sdr. HENDRA di Terminal Gilimanuk dan pada saat itu Sdr. HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON. Kemudian Sdr. HENDRA memerintahkan Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON apabila sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU, agar Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa kembali ke Terminal Gilimanuk untuk diserahkan kepada Sdr. HENDRA;

Bahwa Ketika Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON menghubungi Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU, apakah ada barang (barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis Shabu) dan dijawab oleh Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU “ada” dan setelah itu Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON langsung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menuju kerumah Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU di Jalan Layur 6 Lingkungan Penginuman RT/RW 005/000 Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nomor Polisi DK 8684 UZ, sesampainya Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON menemui Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU, lalu Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang digulung potongan tisu warna putih dilakban warna hitam seberat 0,33 gram Brutto atau 0,25 gram Netto yang kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan didalam saku jaket kain warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON dan langsung pergi menuju ke Terminal Gilimanuk untuk diserahkan kepada Sdr. HENDRA. Namun belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON ditangkap oleh Saksi I MADE DARWATA, Saksi KETUT SUPRAYOGA dan Saksi I KADEK ARDIASA selaku petugas Kepolisian;

Bahwa pada saat Saksi I MADE DARWATA, Saksi KETUT SUPRAYOGA dan Saksi I KADEK ARDIASA selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,33 gram Brutto atau 0,25 gram Netto yang tersimpan disaku jaket kain warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON, dan berdasarkan informasi dari Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,33 gram Brutto atau 0,25 gram Netto diperoleh dari Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU. Kemudian Saksi I MADE DARWATA, Saksi KETUT SUPRAYOGA dan Saksi I KADEK ARDIASA selaku petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU. Pada saat melakukan pengeledahan rumah Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU, Saksi I MADE DARWATA, Saksi KETUT SUPRAYOGA dan Saksi I KADEK ARDIASA menemukan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,33 gram Brutto atau 0,25 gram Netto kepada Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diamankan dari Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 548/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3567/2021/NNF berupa kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON dan Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Layur 6 Lingkungan Penginuman RT/RW 005/000, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU dihubungi oleh Sdr. ALI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) via telepon, pada saat itu Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU disuruh oleh Sdr. Ali untuk mengambil 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus tisu dilakban warna hitam seberat 0,33 gram Brutto atau 0,25 gram Netto dibawah pohon yang ada dipinggir Pantai dilingkungan Gilimanuk dan Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU juga diberitahu oleh Sdr. ALI bahwa akan ada orang yang akan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU mengambil paket Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU membawa paket Narkotika tersebut ke rumah Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON dihubungi oleh Sdr. HENDRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Whatsapp yang mana pada saat itu Sdr. HENDRA menyuruh Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON untuk mengambil paket Shabu di Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU serta menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU dan untuk itu Sdr. HENDRA akan memberikan upah kepada Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas perintah Sdr. Hendra tersebut Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON menyanggupinya. Kemudian Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON bertemu dengan Sdr HENDRA di Terminal Gilimanuk dan pada saat itu Sdr. HENDRA menyerahkan kepada Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON. Kemudian Sdr. HENDRA memerintahkan Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON apabila sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU, agar Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa kembali ke Terminal Gilimanuk untuk diserahkan kepada Sdr. HENDRA;

Bahwa kemudian Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON menghubungi Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU dan menanyakan kepada Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU, apakah ada titipan barang (barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis Shabu) dan dijawab oleh Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU "ada" dan setelah itu Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON langsung pergi menuju kerumah Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU di Jalan Layur 6 Lingkungan Penginuman RT/RW 005/000 Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nomor Polisi DK 8684 UZ, sesampainya Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON menemui Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU, lalu Terdakwa II. NI PUTU APRIAN SISWIYANI Als. BUK PUTU menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang digulung potongan tisu warna putih

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban warna hitam seberat 0,33 gram Brutto atau 0,25 gram Netto yang kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan didalam saku jaket kain warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON dan langsung pergi menuju ke Terminal Gilimanuk untuk menyerahkan kepada Sdr. HENDRA. Namun belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. HENDRA, Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON sudah ditangkap petugas Kepolisian;

Barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diamankan dari Terdakwa I. KHOIRUL ANAM Als. AMBON berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 548/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3567/2021/NNF berupa kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE DARWATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon dan Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu karena masalah narkotika;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di terminal Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumahnya di Jalan Layur 6 di Lingk. Penginuman RT/RW 005/000 Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
 - Bahwa diawali dengan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon sering menggunakan dan melakukan transaksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



narkotika jenis sabu-sabu di terminal Gilimanuk, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya Saksi dan rekan yang dipimpin Kasat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon di pelabuhan Gilimanuk, sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wita terpantau Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna merah No. Pol. DK 8684 UZ masuk ke terminal Gilimanuk, setelah berhenti dan berjalan beberapa langkah lalu Saksi menghentikannya, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan sepeda motor yang disaksikan oleh Saksi I Gede Yasa, selanjutnya melakukan pengembangan kasus kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dan penggeledahan rumahnya di Jalan Layur 6 di Lingk. Penginuman RT/RW Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana yang disaksikan oleh Saksi Muhamad ikrom;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon, pada saku jaket kain warna hitam yang digunakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang digulung tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 buah Hp merk Oppo warna hitam dan 1 buah Hp merk Samsung warna biru, sedangkan pada saat penggeledahan terhadap sepeda motor Honda CB 150 R warna merah No. Pol. DK 8684 UZ yang dikendarai oleh Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon tidak menemukan barang bukti narkotika atau barang barang lain yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon mengakui bahwa 1 buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang digulung tisu warna putih tersebut milik Sdr. Hendra sedangkan Handphone tersebut diakui miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon mengaku pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA pada saat sedang bekerja di pelabuhan Gilimanuk, melalui pesan WhatsApp disuruh oleh Sdr. Hendra untuk membelikan satu paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dengan upah atau imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon menemui Sdr. Hendra dan diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon menelpon Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu, lalu menemui Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dirumahnya, setelah menyerahkan uang lalu Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu memberikan 1 paket sabu-sabu yang digulung potongan tisu warna putih yang dilakban warna hitam, setelah menerima satu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu ditaruh dalam saku jaket kain warna hitam yang digunakan kemudian Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon kembali ke terminal Gilimanuk untuk menemui Sdr. Hendra;

- Bahwa uang upah dari Sdr. Hendra sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membayar hutang;

- Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu, diatas meja yang ada dalam kamar tidur menemukan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan di bawah bantal diatas tempat tidur menemukan 1 buah Hp merk Nokia warna orange;

- Bahwa Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu mengakui kalau barang bukti berupa uang tersebut uang hasil penjualan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon dan 1 buah Hp merk Nokia diakui miliknya Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu;

- Bahwa Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu mengakui 1 buah plastik klip berisi Kristal bening jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu mengaku sudah menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu mendapatkan upah dari Sdr. Ali sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk menjualkan paket narkoba jenis sabu-sabu sedangkan yang kedua belum diberikan upah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I GEDE YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



- Bahwa Saksi telah menyaksikan petugas kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di terminal Gilimanuk, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon, pada saku jaket kain warna hitam yang digunakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang digulung tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 buah Hp merk Oppo warna hitam dan 1 buah Hp merk Samsung warna biru, sedangkan pada saat penggeledahan terhadap sepeda motor Honda CB 150 R warna merah No. Pol. DK 8684 UZ yang dikendarai oleh Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon tidak menemukan barang bukti narkoba atau barang barang lain yang berhubungan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD IKROM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan petugas kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als, Buk Putu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als, Buk Putu dengan alamat Jl. Layur 6 Lingk.Penginum Desa Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als, Buk Putu, di atas meja yang ada di dalam kamar tidurnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibawah bantal menemukan 1 buah Hp merk Nokia warna oranye beserta kartu SIM;
- Bahwa Saksi mendengar saat Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als, Buk Putu diinterogasi bahwa uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon sedangkan 1 buah Hp merk Nokia diakui miliknya Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als, Buk Putu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat terminal Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa baru turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai setelah Terdakwa kembali dari membeli paket jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa pada saku depan jaket kain warna hitam yang Terdakwa gunakan petugas menemukan 1 buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang digulung dengan potongan tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 buah Hp merk Oppo warna hitam dan 1 buah Hp merk Samsung warna biru, dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan pada sepeda motor Honda CB 150 R warna merah No.Pol.DK 8684 UZ tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket sabu-sabu karena disuorh oleh Sdr.Hendra seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang bekerja jaga malam di Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hendra melalui pesan Whatsapp yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan paket sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dan diberikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra di Terminal Gilimanuk dan pada saat itu Sdr. Hendra menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu untuk membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu, apakah ada barang dan dijawab oleh Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu "ada" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu di Jalan Layur 6 Lingkungan Penginuman RT/RW 005/000 Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nomor Polisi DK 8684 UZ, sesampainya Terdakwa menemui Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang digulung potongan tisu warna putih dilakban warna hitam yang kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan didalam saku jaket kain warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa dan langsung pergi menuju ke Terminal Gilimanuk untuk diserahkan kepada. Sdr. Hendra, namun belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian;

- Bahwa hanya baru sekali ini saja Terdakwa disuruh untuk membeli paket sabu kepada Terdakwa Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu;
- Bahwa Terdakwa imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengenal atau menggunakan sabu-sabu sejak bulan Oktober 2020 dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada bulan Mei 2021 di Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah pernah menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan layur 6 Lingk.Penginuman, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu dan telah menerima uang dari Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.45 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Layur 6 Lingk.Penginuman, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa, di atas meja petugas menemukan dan mengamankan uang dari hasil penjualan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa Khoirul Anam Als. Ambon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dibawah bantal petugas mengamankan sebuah Hp merk Nokia warna oranye yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon dan Ali sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon dan menanyakan ada titipan barang, saat itu Terdakwa bilang ke Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon ada, sekira pukul 01.45 WITA Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dan menemui Terdakwa di halaman rumah, saat itu Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di bawah tempat sampah dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon, kemudian Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon membawa paket sabu tersebut meninggalkan rumah Terdakwa dan uang yang Terdakwa terima dari Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon tersebut Terdakwa taruh di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Khoirul Anam als. Ambon hanya sekali ini saja membeli paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ali dititipkan barang berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus tisu lakban warna hitam, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ali untuk mengambilnya di bawah pohon yang ada dipinggir pantai di lingkungan Gilimanuk, kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dan membawa pulang paket tersebut kemudian disimpan di bawah tempat sampah yang ada di depan pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk menjualkan narkoba jenis sabu oleh Sdr. Ali sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bulan Februari 2021 dan yang kedua hari Rabu tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 548/NNF/2021 tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, ditemukan hasil kesimpulan bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 gr ditemukan hasil positif Metamfetamina, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Khoirul Anam als. Ambon ditemukan hasil negative narkoba/psikotropika, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu ditemukan hasil negative narkoba/psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang



meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gr Brutto atau 0,25 gr Netto;
2. 1 (satu) buah potongan tisu yang dilakban warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta kartu SIM dengan 087856343170;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 08523848882;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah nopol: DK-8684-UZ beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
7. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna orange beserta kartu SIM dengan nomor 082339581344;
8. Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 69/Pen.Pid/2021/PN Nga tanggal 2 Juni 2021, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon diminta oleh Sdr. Hendra untuk membelikan satu paket sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu, Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Hendra, kemudian setelah menerima uang dari Sdr. Hendra Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon sekitar pukul 01.00 WITA menghubungi Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dengan menanyakan apakah ada barang atau tidak dan Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu menjawab "ada" sehingga Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon langsung pergi menuju rumah Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu di Jalan Layur 6 Lingkungan Penginuman RT/RW 005/000 Kelurahan



Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nomor Polisi DK 8684 UZ, kemudian pada sekitar pukul 01.45 WITA Terdakwa sampai di halaman rumah Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dan kemudian Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dan Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digulung potongan tisu warna putih dilakban warna hitam di bawah tempat sampah rumahnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon, kemudian Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon meletakkan di saku jaket kain warna hitam yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Hendra;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon sampai di Pelabuhan Gilimanuk bermaksud menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Hendra, namun belum sempat menyerahkannya Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon lebih dulu ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon, ditemukan pada saku jaket kain warna hitam yang digunakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang digulung tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 buah Hp merk Oppo warna hitam dan 1 buah Hp merk Samsung warna biru, sedangkan pada saat penggeledahan terhadap sepeda motor Honda CB 150 R warna merah No. Pol. DK 8684 UZ miliknya tidak menemukan barang bukti narkoba atau barang barang lain yang berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 WITA, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu bertempat di rumah Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dengan alamat Jl. Layur 6 Lingk. Penginuman Desa Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu, di atas meja yang ada di dalam kamar tidurnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibawah bantal menemukan 1 buah Hp merk Nokia warna oranye beserta

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu SIM yang Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 548/NNF/2021 tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, ditemukan hasil kesimpulan bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 gr ditemukan hasil positif Metamfetamina, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Khoirul Anam als. Ambon ditemukan hasil negative narkotika/psikotropika, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu ditemukan hasil negative narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon dan Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dalam persidangan mengakui identitas

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup terbukti salah satu saja maka dapat dikatakan memenuhi keseluruhan sub unsur, adapun menurut Leden Marpaung (Asas Teori Praktik Hukum Pidana, hlm. 10) sifat melawan hukum adalah apanila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 548/NNF/2021 tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, ditemukan hasil kesimpulan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 gr ditemukan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan di persidangan dan diakui Para Terdakwa sebagai milik mereka adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I, dimana batasan penggunaannya sudah ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa komponen memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif terlihat dari kata atau dalam kalimat unsur tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara oleh Para Terdakwa maka sudah memenuhi ketentuan unsur ini, selanjutnya perlu dipertimbangkan komponen unsur yang mana yang tepat diterapkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian tersebut dalam Bahasa Indonesia umum sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon diminta oleh Sdr. Hendra untuk membelikan satu paket sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu, Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Hendra, kemudian setelah menerima uang dari Sdr. Hendra Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon sekitar pukul 01.00 WITA menghubungi Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dengan menanyakan apakah ada barang atau tidak dan Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu menjawab "ada" sehingga Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon langsung pergi menuju rumah Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu di Jalan Layur 6 Lingkungan Penginuman RT/RW 005/000 Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nomor Polisi DK 8684 UZ, kemudian pada sekitar pukul 01.45 WITA Terdakwa sampai di halaman rumah Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dan kemudian Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu dan Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang digulung potongan tisu warna putih dilakban warna hitam di bawah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sampah rumahnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon, kemudian Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon meletakkan di saku jaket kain warna hitam yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Nomor: 548/NNF/2021 tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, ditemukan hasil kesimpulan bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 gr ditemukan hasil positif Metamfetamina dimana Metamfetamina tersebut termasuk ke dalam daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian terbukti benar bahwa Para Terdakwa menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan presekusor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau pemufakatan jahat bersifat alternatif terlihat dari kata atau dalam kalimat unsur tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara oleh Para Terdakwa maka sudah memenuhi ketentuan unsur;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui antara Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon dan Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu telah terjadi pemufakatan jahat dimana Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Para Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur mengenai pidana pengganti, maka jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara, yang besar dan lamanya akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 gr Brutto atau 0,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr Netto yang merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan tisu yang dilakban warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta kartu SIM dengan 087856343170, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 08523848882, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna orange beserta kartu SIM dengan nomor 082339581344, dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah nopol: DK-8684-UZ beserta kunci kontak, yang diakui dan terbukti merupakan milik Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon dan Terdakwa II Ni Putu Aprian Siswiyani als. Buk Putu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gr Brutto atau 0,25 gr Netto;
 - 1 (satu) buah potongan tisu yang dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta kartu SIM dengan 087856343170;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 08523848882;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna orange beserta kartu SIM dengan nomor 082339581344;
- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol: DK-8684-UZ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Khoirul Anam als. Ambon;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I Wayan Yuda Satria, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)